

Peraturan Trainee

Pasal 1 (Tujuan)

Peraturan-peraturan ini berisi mengenai hal-hal yang harus ditaati trainee dari luar negeri yang datang ke Jepang selama masa training yang diselenggarakan oleh The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (selanjutnya disebut AOTS) di bawah Program Pemanfaatan Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Pasar di Negara Berkembang (Program Training dan Pengiriman Tenaga Ahli) atau Program Dukungan Pengembangan SDM untuk Mengekspor Teknologi Rendah Karbon (Program Dukungan Pengembangan SDM untuk Promosi Ekspor Teknologi Rendah Karbon).

Pasal 2 (Kepatuhan)

Trainee harus mematuhi hukum yang berlaku di Jepang dan berbagai ketentuan lainnya yang telah ditetapkan oleh AOTS maupun badan usaha sponsor dengan sejujurnya.

2. Berdasarkan butir sebelumnya, trainee tidak boleh memiliki pekerjaan lain, bekerja paruh waktu, dan sebagainya.

Pasal 3 (Pemberitahuan sebelum datang ke Jepang)

Trainee yang melamar dari badan usaha di luar negeri dan sebagainya harus menyerahkan salinan Surat Persetujuan Kondisi Undangan, tiket pesawat, dan kuitansi tiket pesawat kepada AOTS selambat-lambatnya 2 minggu sebelum tanggal mulai training, setuju untuk mematuhi hukum yang berlaku di Jepang dan berbagai ketentuan lainnya, serta memberitahukan kepada AOTS tentang jadwal datang ke Jepang dan pulang ke tanah air.

Pasal 4 (Datang ke Jepang)

Trainee harus datang ke Jepang pada hari sebelum tanggal mulai training. Akan tetapi, trainee dapat datang ke Jepang 2 hari sebelum tanggal mulai training jika AOTS mengakui adanya situasi yang tak terelakkan.

Pasal 5 (Rencana training)

Trainee harus rajin belajar sesuai dengan rencana training yang telah ditetapkan oleh AOTS ataupun yang dibuat oleh badan usaha sponsor dan diakui oleh AOTS.

2. Trainee harus mengikuti seluruh training, kecuali jika ada hal yang tidak dapat dielakkan, seperti kondisi tidak sehat, dan sebagainya.

Pasal 6 (Perlakuan)

Trainee berhak menerima perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan AOTS.

Pasal 7 (Permintaan atau pengaduan dari trainee)

Trainee dapat menyampaikan permintaan untuk perbaikan atau keberatan terhadap training, perlakuan, dan sebagainya. Terhadap permintaan tersebut, AOTS akan segera melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan mengambil tindakan yang perlu dan memungkinkan. Akan tetapi, trainee harus mentaati keputusan terakhir dari AOTS.

Pasal 8 (Waspada terhadap keselamatan, dan sebagainya)

Trainee harus hidup dengan mewaspadaai kesehatan dan keselamatan sepenuhnya sehingga tidak mengganggu keberlangsungan training.

2. Berdasarkan butir sebelumnya, trainee tidak boleh mengendarai mobil (termasuk kendaraan bermotor roda dua) dan sepeda. Akan tetapi, jika tidak ada kendaraan umum yang sesuai di antara penginapan dengan tempat training dan cara yang lain akan menyebabkan kesulitan dalam pergi dan pulang, maka penggunaan sepeda diperbolehkan setelah badan usaha sponsor menyelenggarakan pendidikan keselamatan lalu lintas, prosedur asuransi, dan lain-lain.

Pasal 9 (Penginapan)

Trainee harus tinggal di penginapan yang telah ditentukan maupun yang diakui oleh AOTS atau badan usaha

sponsor.

2. Jika trainee menginginkan penginapan lain selain tempat yang telah disebutkan pada butir sebelumnya, maka harus mendapat izin persetujuan lebih dahulu dari AOTS. Akan tetapi, selama masa pelatihan praktik, trainee harus meminta izin persetujuan terlebih dahulu dari AOTS melalui badan usaha sponsor.

Pasal 10 (Jam malam Kenshu Center)

Jam malam Kenshu Center adalah jam 11 malam, dan trainee yang tinggal di sini harus kembali sebelum jam malam bilamana bepergian keluar. Jika trainee tidak bisa kembali sebelum jam malam karena hal yang tak terelakkan, trainee harus memberitahukan kepada Kenshu Center sebelumnya.

Pasal 11 (Penyertaan sanak saudara)

Selama masa training, trainee tidak diperkenankan menyertakan atau mengundang sanak saudara. Akan tetapi, jika ada alasan yang tak terelakkan selama menjalani masa pelatihan praktik, trainee harus meminta izin persetujuan terlebih dahulu dari AOTS melalui badan usaha sponsor.

Pasal 12 (Pergi ke luar negeri untuk sementara)

Trainee tidak boleh meninggalkan Jepang. Akan tetapi, bilamana karena suatu alasan yang tidak dapat dielakkan trainee harus pergi ke luar negeri untuk sementara, maka yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari AOTS. Akan tetapi, selama masa pelatihan praktik, trainee harus meminta izin persetujuan terlebih dahulu dari AOTS melalui badan usaha sponsor.

Pasal 13 (Asuransi)

Trainee, sebagai antisipasi terhadap kecelakaan atau cedera dan lain-lain yang menimpa trainee karena kecelakaan eksternal yang secara kebetulan atau tiba-tiba terjadi selama masa training (tidak tergantung dari terkait atau tidaknya dengan training), dapat menerima pengobatan berdasarkan perjanjian Asuransi Kecelakaan Perjalanan Luar Negeri dengan perusahaan asuransi atas nama trainee sebagai yang bertanggung. Premi asuransinya ditanggung oleh AOTS.

2. Trainee harus memberitahukan terlebih dahulu kepada AOTS serta meminta petunjuk lebih lanjut bilamana diperkirakan pengobatan akan memakan biaya yang besar melebihi batas biaya pengobatan yang ditetapkan dalam perjanjian asuransi. Akan tetapi, selama masa pelatihan praktik, trainee diharuskan melaporkannya terlebih dahulu kepada AOTS melalui badan usaha sponsor.
3. Bilamana terjadi kecelakaan yang menyebabkan terganggunya training, atau masuk rumah sakit karena sakit maupun cedera, maka trainee secepatnya diharuskan melaporkannya kepada badan usaha sponsor atau AOTS.
4. Terhadap kerugian yang diderita trainee karena kecelakaan dan lain-lain pada ayat 1, AOTS tidak menanggung kompensasi selain uang asuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi.

Pasal 14 (Kerugian yang dipertanggung- jawabkan oleh trainee)

Bilamana trainee mengakibatkan kerugian kepada AOTS atau badan usaha sponsor karena kesengajaan atau kealpaan berat, maka trainee tersebut akan diminta membayar ganti rugi oleh AOTS atau badan usaha sponsor.

Pasal 15 (Kehilangan status sebagai trainee)

Bilamana trainee melakukan perbuatan yang termasuk salah satu dari hal-hal yang tersebut di bawah ini, maka ada kemungkinan ia akan kehilangan status sebagai trainee.

- (1) Bilamana telah melanggar hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Bilamana kemampuan maupun kemauan belajar tidak cukup, atau kelakuan maupun sikap belajar kurang baik, serta tidak dapat diharapkan hasil yang telah ditetapkan walaupun training diteruskan.

- (3) Bilamana sukar meneruskan training karena sakit atau luka.
 - (4) Bilamana terdapat tindak-tanduk yang secara mencolok mencemarkan nama baik maupun kepercayaan AOTS.
 - (5) Bilamana terdapat hal-hal yang setaraf dengan nomor-nomor yang tersebut di atas.
2. Trainee, bilamana pengakuan training dihapus atau dihentikan diantara AOTS dengan badan usaha sponsor, maka status trainee dengan sendirinya hilang.
 3. Bilamana trainee kehilangan status sebagai trainee karena alasan pada butir 1 atau butir 2, pada prinsipnya, seluruh atau sebagian dari biaya yang berhubungan dengan training dan biaya tinggal yang telah digunakan sampai saat itu harus dikembalikan kepada AOTS baik melalui badan usaha sponsor ataupun secara langsung.

Pasal 16 (Pulang ke tanah air)

- Bilamana masa training berakhir atau telah kehilangan status sebagai trainee, trainee harus segera pulang ke tanah air. Akan tetapi, jika trainee mendapat izin persetujuan dari AOTS, dapat dikecualikan ketentuan ini.
2. Bilamana trainee tidak kembali ke tanah airnya dalam 8 hari atau lebih setelah selesai training, kecuali alasan ayat 1 di atas, maka AOTS tidak membayar biaya kepulangan.
 3. Ketentuan ayat 3 pasal 12 berlaku pada ayat 2 pasal ini.

Pasal 17 (Ijasah)

Bilamana trainee telah menyelesaikan training yang ditetapkan tanpa halangan, maka berdasarkan “Ketentuan Penerbitan Ijasah Training”, trainee dapat memperoleh ijasah atau surat pengakuan yang diterbitkan oleh AOTS.

Pasal 18 (Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam ketentuan ini)

Hal-hal yang belum ditentukan dalam peraturan ini atau hal-hal yang lebih rumit akan ditentukan AOTS sesuai dengan situasi dan kondisi.

Ketentuan Tambahan

Peraturan ini diberlakukan sejak 1 April 2019.